

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA KERJA SAMA PEMELIHARAAN (GADUH) SAPI DI DESA LIPRAK KULON KABUPATEN PROBOLINGGO

Nur Islamiyah¹, Moh. Abd. Rahman^{2*}

^{1,2*}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: ¹nurislamiyah2026@gmail.com, ²abdurrahmanbinauf39@gmail.com

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Desa Liprak Kulon berprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Kondisi lingkungan yang asri, mendukung pemeliharaan sapi relatif mudah dilakukan. Namun, tidak semua masyarakat mampu membeli sapi karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, sistem gaduh sapi menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memelihara sapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada pemeliharaan (gaduh) sapi di Desa Liprak Kulon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan catatan wawancara dan observasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil pada sistem kerja sama pemeliharaan (gaduh) sapi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo dilakukan secara lisan yang berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem bagi hasil pada kerja sama ini, dilakukan dengan dua cara yaitu bagi hasil pembagian anak sapi secara bergantian dan bagi hasil pembagian anak sapi secara bergantian+bagi hasil penjualan. Dalam bagi hasil penjualan, keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai persentase keuntungan yang telah disepakati di awal kontrak yaitu 50:50 dan termasuk sistem bagi hasil *profit sharing*. Konsep bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama gaduh sapi ini, sesuai dengan konsep *mudharabah* dan syariat Islam.

Kata kunci: *Sistem Bagi Hasil, Kerja Sama Gaduh Sapi, Desa Liprak Kulon.*

ABSTRACT

The majority of the residents of Liprak Kulon Village are farmers and cattle breeders. The village's favorable environmental conditions facilitate cattle farming. However, economic constraints prevent many residents from owning cattle. Consequently, the *gaduh sapi* (cattle-sharing) system has become an alternative for those who wish to engage in cattle farming without sufficient capital. This study aims to analyze the implementation of the profit-sharing system in the *gaduh sapi* practice in Liprak Kulon Village, Probolinggo Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews and observations. The findings indicate that the profit-sharing agreement is established orally based on mutual trust between the cattle owner and the caretaker, without a written contract. The profit-sharing system is implemented in two forms: alternating ownership of newborn calves and alternating ownership of newborn calves combined with profit sharing from cattle sales. In the latter arrangement, profits are distributed equally (50:50), representing a profit-sharing scheme. Overall, the practice is consistent with the principles of the *mudharabah* contract and complies with Islamic law.

Keywords: *Profit-Sharing System, Cattle-Sharing Partnership (Gaduh Sapi), Liprak Kulon Village*

PENDAHULUAN

Sektor peternakan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi khususnya masyarakat pedesaan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia sumber pangan, peternakan juga berperan sebagai aset produktif dan cadangan ekonomi keluarga yang dapat diandalkan dalam situasi darurat¹. Namun, salah satu kendala yang dimiliki masyarakat di berbagai daerah adalah keterbatasan modal. Sebagai solusinya, terjadi perkembangan pada praktik perekonomian dengan menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut merupakan salah satu bentuk atau bagian dari kerja sama antara pihak pemilik modal (orang yang menyertakan modal) dengan pihak kedua sebagai pengelola hewan ternak yang memiliki kemampuan (*Skill*) dan manajemen sehingga dapat tercapai tujuan kerja sama, serta apabila terdapat laba dari kerja sama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan pengelola². Contoh dari kerja sama dengan sistem bagi hasil ini adalah gaduh sapi. Sistem Gaduhan sendiri didefinisikan sebagai salah satu sistem kemitraan usaha peternakan dengan pola bagi hasil atau *profit sharing*³.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan dalam perekonomian. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu komponen usaha kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dengan pengetahuan khusus. Jika terjadi keuntungan, kedua belah pihak membaginya sesuai dengan kesepakatan awal. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi bisnis adalah *mudharabah*. Akad ini didasarkan pada hubungan antara kedua belah pihak, yaitu *ijab* dan *qabul*⁴.

Secara spesifik, masyarakat di desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo memiliki tiga alasan mengapa sistem *gaduh sapi* dilakukan. *Pertama*, masyarakat tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian dan waktu, *kedua*, masyarakat memiliki modal, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu dan *ketiga*, masyarakat memiliki modal dan keahlian namun tidak memiliki waktu. Maka dari itu, masyarakat di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo saling melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sistem *gaduh sapi* telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun⁵.

Praktik *gaduh sapi* tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam hukum Islam, namun keterangan yang ada adalah terkait kerja sama dalam pemeliharaan modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau yang biasa disebut dengan *mudharabah*. Di dalam sistem ekonomi, *maro* atau *gaduh* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau pemelihara lebih untung. Mereka sama-sama menikmati hasil dan keuntungan. Demikian juga kalau nantinya usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian⁶.

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya bernomor 07/DSN-MUI/IV/2000 akad *mudharabah* didefinisikan sebagai sebuah akad kerjasama yang melibatkan dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik seluruh modal (*shahib*

¹ Irma dkk. 2025. *Peran Usaha Ternak dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga: Kajian Studi Literatur (The Role of Livestock Businesses in Supporting Food Security and Family Economics: A Literature Review)*. JIPHO (Jurnal Ilmiah Perternakan Halu Oleo). Vol. 7(4): hlm. 512.

² Totok, Muhammad dkk. 2024. *Analisis Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan Fiqih Kontemporer*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics. Vol. 03 (2): hlm. 72.

³ Darmansyah, Satria, dkk. 2023. *Sistem Kadasan pada Usaha Penggemukkan Sapi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 (1): hlm. 125.

⁴ Umam, Robbytul & Syai'in. 2024. *Praktik Pemberian Upah Pemeliharaan Sapi di Dusun Beji Jogoroto Jombang menurut Hukum Bisnis Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU). Vol.1 (5): 211.

⁵ Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 05 Juni 2026 pukul 10.00.

⁶ Kurniawati, Siti Ria & Masyhudan Dardiri. 2022. *Implementasi Akad Mudharabah pada Gaduh Sapi*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies. Vol. 3 (3), 154.

al-mal) dan pihak kedua sebagai pengguna atau pengelola modal (*mudharib*) tersebut, dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan modal tersebut dibagi di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak⁷.

Jangka waktu akad *mudharabah* tidak ada batasan maksimal, baik dari landasan syariah maupun hukum positif. Jangka waktu akad ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Menurut Fatwa No 7 Tahun 2000, akad ini boleh dibatasi untuk periode tertentu. Akan tetapi, kontrak ini tidak dibolehkan untuk dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum jelas apakah akan terjadi atau tidak. Selain karena kesepakatan yang sudah ditentukan di awal perjanjian, akad *mudharabah* dapat berakhir jika salah satu pihak mengundurkan diri, meninggal dunia, hilang akal, tidak amanah, atau modal yang diinvestasikan sudah habis⁸.

Dalam pelaksanaan sistem *gaduh* di lapangan sering kali hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari serta perbedaan persepsi terkait pembagian keuntungan, penanggungjawaban risiko. Selain itu, besaran atau sistem dalam bagi hasil pada kerja sama (*gaduh*) sapi ini ada beberapa metode. Pertama, sistem pembagian anak sapi (dilakukan bergantian), *kedua*, sistem pembagian anak sapi (dilakukan bergantian) + bagi hasil penjualan⁹. Variasi dalam praktik tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana implementasi bagi

hasil pada sistem *gaduh* sapi ini memenuhi prinsip keadilan dan kesesuaiannya dengan ketentuan ekonomi Islam.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut, penelitian mengenai implementasi bagi hasil pada sistem *gaduh* sapi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan sistem kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi, bentuk akad yang digunakan, pola pembagian hasil, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun pemerintah dalam mengembangkan sistem kerja sama peternakan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait *gaduh* sapi seperti Rengganis, dkk¹⁰ yang meneliti terkait “Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem *Paro* Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan” dan memperoleh hasil penelitian bahwa usaha ternak sapi di Kabupaten Asahan menggunakan sistem *paro* masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* karena berdasarkan temuan peneliti terdapat risiko dan kerugian yang dialami dalam proses kerja sama cenderung dirasakan oleh salah satu pihak saja. Totok, dkk¹¹ meneliti terkait “Analisis Praktik *Gaduh* Sapi pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan Fiqih Kontemporer” dan hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama *gaduh* ternak sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan praktik *gaduh* sapi ini termasuk dalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola usaha tidak diberi kebebasan oleh pemilik untuk

⁷ Yunanda, Rochania Ayu, dkk. 2024. *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah*. Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, hlm. 30.

⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁹ Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 05 Juni 2026 pukul 10.00

¹⁰ Rengganis, Agiet Mutiara dkk. 2023. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem *Paro* Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 9 (02): hlm. 8.

¹¹ Totok, Muhammad dkk. 2024. *Analisis Praktik *Gaduh* Sapi pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan Fiqih Kontemporer*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics. Vol. 03 (2): hlm. 77.

mengembangkan usaha atau tidak boleh melaksanakan modal diluar usaha yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Kurniawati & Masyhudan¹² meneliti terkait “Implementasi Akad *Mudharabah* pada *Gaduh Sapi*” dan memperoleh hasil penelitian yaitu praktik akad *mudharabah* dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi di Dusun Sidowaras Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk katagori akad *mudharabah* dan dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil (*gaduh*) ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dengan pembagian nisbah atau 60:40.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami¹³. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, objektif, dan akurat untuk menggambarkan kondisi, peristiwa, serta fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil penelitian¹⁴. Metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi di Desa Liprak Kulon, Kabupaten Probolinggo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian memanfaatkan catatan observasi dan wawancara (*interview*). Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan mengenai fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁵, sedangkan wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai pemikiran, perasaan, dan pengalaman responden sedangkan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti¹⁶. Sedangkan definisi lain dalam Ardiansyah, dkk¹⁷ menyebutkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo dan mewawancarai 10 masyarakat yang melaksanakan kerja sama *gaduh sapi*. Wawancara ini dilakukan secara langsung untuk menggali informasi lebih mendalam terkait bagi hasil dari sistem *gaduh sapi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peternak Dalam Melakukan Bagi Hasil (*Gaduh*) Sapi

Dalam praktiknya, masyarakat di desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo memiliki tiga alasan sebagai faktor yng mempengaruhi masyarakat melakukan sistem *gaduh sapi* ini. *Pertama*, masyarakat tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian dan waktu, *kedua*, masyarakat memiliki modal, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu dan *ketiga*, masyarakat memiliki modal dan keahlian namun tidak memiliki waktu.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong antar sesama masyarakat, diharapkan dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini, dapat menambah pendapatan

¹² Kurniawati, Siti Ria & Masyhudan Dardiri. 2022. *Implementasi Akad Mudharabah pada Gaduh Sapi*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies. Vol. 3 (3), hlm. 164.

¹³ Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, hlm. 30.

¹⁴ Kholidah, Diana dkk. 2025. *Relasi Antara Kondisi Lingkungan Sekolah dan Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. Journal of Education Research. Vol. 6 (3): 607.

¹⁵ Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, hlm. 60.

¹⁶ Widiyono, Yuli. 2024. *Buku Referensi Metodologi Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 14.

¹⁷ Ardiansyah, dkk. 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 1(2): hlm. 3.

dan *meningkatkan* perekonomian keluarga. Selain itu, sistem *gaduh* sapi telah menjadi tradisi yang berlangsung sejak zaman dahulu dan turun-temurun.

2. Jangka Waktu Selama Proses Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan (Gaduh) Sapi

Dalam Yunanda dkk¹⁸, dijelaskan bahwa jangka waktu dalam akad *mudharabah* tidak ada batasan maksimal, baik landasan syariah maupun hukum positif. Hal ini bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Menurut Fatwa No 7 Tahun 2000, akad ini boleh dibatasi untuk periode tertentu. Akan tetapi, perjanjian ini tidak dibolehkan dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan atau kejadian *yang* belum jelas atau pasti. Selain karena kesepakatan yang sudah ditentukan di awal perjanjian, akad *mudharabah* juga dapat berakhir jika salah satu pihak mengundurkan diri, hilang akal, tidak amanah, meninggal dunia atau modal yang diinvestasikan sudah habis.

Hal ini sejalan dengan praktik *gaduh* sapi yang dijalani di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo. Jangka waktu dalam kegiatan ini memang ditentukan oleh kedua belah pihak (masyarakat) yang *menjalankan* kerja sama atau berdasarkan kesepakatan. Namun, kerja sama bisa saja selesai jika pihak yang mengelola (*mudharib*) tidak sanggup lagi merawat sapi di karenakan beberapa alasan, misal sakit, tidak sanggup atau tidak memiliki waktu lagi merawat sapi, maka pengelola (*mudharib*) cukup memberitahu kepada pemilik sapi (*shahibul maal*) dan kerja sama pun selesai.

3. Praktik Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan (Gaduh) Sapi Menurut Perspektif Ekonomi Islam yang terjadi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan observasi yang peneliti dilakukan, diketahui bahwa kerja sama terkait bagi hasil pemeliharaan (*gaduh*) sapi di Desa Liprak Kulon kabupaten Probolinggo termasuk dalam akad kerja sama *mudharabah*. Di mana *mudharabah* sendiri dalam Yunanda, dkk¹⁹ didefinisikan sebagai sebuah akad kerjasama yang melibatkan dua belah pihak, pihak *pertama* bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik seluruh modal dan pihak *kedua* sebagai *mudharib* (pengguna atau pengelola modal), *sedangkan* keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan modal tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Berdasarkan fakta lapangan, diketahui bahwa perjanjian awal yang dimusyawarahkan oleh masyarakat yang melakukan kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo adalah semua bentuk upah atau biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan ternak sapi ditanggung bersama antara pemilik sapi (*shohibul maal*) dan pihak pemelihara sapi (*mudharib*). Untuk *besaran* atau sistem dalam bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi, dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Sistem pembagian anak sapi secara bergantian (misalnya kelahiran anak yg pertama milik pemeliharaan dan kelahiran selanjutnya milik si pemilik sapi). Hal ini dilakukan ketika pihak pemelihara sapi melakukan kerja sama saat usia sapi sudah dewasa (siap dibuahi). Apabila sapi sudah dikawinkan atau dilakukan suntik pembuahan tetapi belum hamil selama bertahun-tahun, maka sapi akan dijual dan keuntungan dibagi rata (50%:50%) dan apabila rugi, maka pemilik sapi akan memberi upah seikhlasnya (pantas).
- b. Sistem pembagian anak secara bergantian+bagi hasil penjualan (50% *mudharib* : 50% *shohibul maal*). Hal ini dilakukan ketika pihak pemelihara sapi melakukan kerja sama saat usia sapi masih kecil hingga menjadi sapi dewasa yang siap dibuahi. Apabila kedua belah pihak menyelesaikan

¹⁸ Yunanda, Rochania Ayu, dkk. 2024. *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah*. Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

kerja sama maka sapi akan dijual. Ketika penjualan sapi tersebut mendapat keuntungan, maka akan dibagi rata (50:50). Contohnya, harga beli sapi Rp. 5.000.000, kemudian terjual Rp. 10.000.000, maka keuntungan yang harus dibagi setelah dikurangi modal awal adalah Rp. 5.000.000, hal ini termasuk sistem *profit sharing*. Sedangkan apabila terjadi kerugian atau harga jualnya hanya balik modal, maka pemilik sapi hanya memberi upah seikhlasnya (pantas).

Kedua sistem pembagian hasil ini digunakan apabila sapi yang dijadikan objek bagi hasil pemeliharaan (*gaduh*) sapi berjenis betina. Apabila berjenis kelamin jantan, maka menggunakan sistem bagi hasil penjualan saja. Selain itu, pembagian keuntungan dalam bentuk persentase itu sejalan dengan pernyataan dalam Kurniawati & Masyhudan²⁰ yang mengatakan bahwa Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pemeliharaan, baik yang langsung maupun tidak langsung. Sedangkan *Perjanjian* pembagian keuntungannya harus jelas dinyatakan dalam persentase yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah pengelola atau (*mudharib*) mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada pemilik modal (*shahibul maal*), tujuannya agar terhindar dari *kemudharatan* dan unsur *Gharar*.

Pada prinsipnya, akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah. Maka pihak pengelola (*mudharib*) menjadi seorang yang amin atau dapat dipercaya bagi pemilik modal (*shahibul maal*), sementara modal yang diberikan *berstatus* sebagai amanat (titipan yang wajib dijaga dengan baik) karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shaahibul maal*.

Perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara seharusnya disebutkan dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh masing-masing pihak guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari, perbedaan persepsi terkait pembagian keuntungan, serta pertanggungjawaban risiko. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo melakukan kegiatan kerja sama bagi hasil pemeliharaan (*gaduh*) sapi ini tidak dijelaskan dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan lisan (ucapan) berasaskan kepercayaan antar kedua belah pihak. Ketika ada perselisihan, masyarakat di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo biasa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan²¹ yang memberikan pernyataan serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil pada sistem kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo dilakukan secara lisan yang berasaskan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian tertulis. Modal utama yang diperlukan dalam perjanjian kerja sama ini tidak hanya berupa materi, akan tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Konsep bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama *gaduh* sapi ini, sesuai dengan konsep *mudharabah* dan syariat Islam. Di mana syarat dan rukun dalam akad *mudharabah* telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing2 pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Untuk besaran atau sistem bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan (*gaduh*) sapi, dilakukan dengan dua cara yaitu bagi hasil pembagian anak sapi secara bergantian dan bagi hasil pembagian anak sapi secara bergantian+bagi hasil penjualan.

Dalam bagi hasil penjualan, keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai persentase keuntungan yang telah *disepakati* di awal kontrak yaitu 50% untuk *shahibul maal* dan 50% untuk *mudharib*. Bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem bagi hasil *profit sharing* karena dasar pembagian

²⁰ Kurniawati, Siti Ria & Masyhudan Dardiri. 2022. *Implementasi Akad Mudharabah pada Gaduh Sapi*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies. Vol. 3 (3), hlm. 156.

²¹ Hasibuan, Rojulana Dkk. 2026. *Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun)*. (Eksya) Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina. Vol. 7 (1), hlm. 15.

keuntungannya adalah selisih antara harga jual dan modal awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media
- Ardiansyah, dkk. 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah*
- Darmansyah, Satria, dkk. 2023. *Sistem Kadasan pada Usaha Penggemukkan Sapi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 (1): 122-133.
- Hasibuan, Rojulana Dkk. 2026. *Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun)*. (Eksya) Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina. Vol. 7 (1), 9-23.
- Irma dkk. 2025. *Peran Usaha Ternak dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga: Kajian Studi Literatur (The Role of Livestock Businesses in Supporting Food Security and Family Economics: A Literature Review)*. JIPHO (Jurnal Ilmiah Perternakan Halu Oleo). Vol. 7
- Kholidah, Diana dkk. 2025. *Relasi Antara Kondisi Lingkungan Sekolah dan Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. Journal of Education Research. Vol. 6 (3): 605-612.
- Kurniawati, Siti Ria & Masyhudan Dardiri. 2022. *Implementasi Akad Mudharabah pada Gaduh Sapi*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies. Vol. 3 (3), 153-165.
- Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 1 Press.
- Rengganis, Agiet Mutiara dkk. 2023. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 9 (02): 1-9.
- Totok, Muhammad dkk. 2024. *Analisis Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan Fiqih Kontemporer*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics. Vol. 03 (2): 71-78.
- Umam, Robbytul & Syai'in. 2024. *Praktik Pemberian Upah Pemeliharaan Sapi di Dusun Beji Jogoroto Jombang menurut Hukum Bisnis Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU). Vol.1
- Widiyono, Yuli. 2024. *Buku Referensi Metodologi Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia
- Widiyono, Yuli. 2024. *Buku Referensi Metodologi Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia
- Yunanda, Rochania Ayu, dkk. 2024. *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah*. Banten: MEDIA EDU PUSTAKA.